



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN

Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Supriadi.
Pangkat/NRP : Sertu/3910468280872.
J a b a t a n : Badiklat Urcad Kaminvetcad 1/19 Dairi.
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Timur, 17 Agustus 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Medan Banda Aceh Pasar Balok Kel.
Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab.
Langkat.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Hal. 1 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/5 Medan Nomor BP-007/A-05/IV/2020 tanggal 8 April 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/327-10/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/AD/K/I-02/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/30/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/30/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/30.a/PM.I-02/AD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/30/PM.I-02/AD/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Hari Sidang.
7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/AD/K/I-02/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

Hal. 2 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Alternatif Pertama : "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Penjara selama 8(delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002.

2) 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor II/III/2000 tanggal 5 April 2000.

Hal. 3 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Surat permohonan peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.
- 5) 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan dari Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2019.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. *Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (pledoi), namun mengajukan permohonan (clementine) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan sebagai berikut, yaitu:

- a. *Bahwa Terdakwa telah mengakui dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.*
- b. *Bahwa Terdakwa sangat menyadari jika akibat dari perbuatannya yang rugi bukan hanya diri sendiri tetapi berdampak kepada keluarga terutama terhadap psikis dan masa depan ketiga anaknya.*

Hal. 4 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



c. Bahwa tindakan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi-5 bukanlah tindakan yang didasarkan dari niat atau etika Terdakwa untuk menyakiti Saksi-5, melainkan perbuatan yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba.

d. Bahwa alasan Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi-5 untuk meminjam uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui Bank BRI bukanlah untuk mencari keuntungan atau untuk kepentingan pribadi Terdakwa, namun perbuatan itu telah diketahui oleh Saksi-5 dan penggunaan uang tersebut diperuntukan demi kepentingan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5.

e. Bahwa keluarga, dalam hal ini Saksi-5 dan ketiga anak Terdakwa telah memaafkan kekhilafan atau kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki harapan penuh agar keutuhan rumah tangganya tetap berjalan harmonis dengan penuh rasa cinta serta kasih sayang.

f. Bahwa selama berdinis Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran, sehingga belum pernah menjalani hukuman baik pidana maupun disiplin.

g. Bahwa kesatuan Terdakwa melalui Kababinminvetcaddam I/BB telah mengajukan surat rekomendasi keringanan hukuman Nomor: B/452/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Selama berdinis Sertu Agus Supriadi telah menunjukkan kinerja, memiliki kepribadian dan loyalitas yang baik.
- 2) Selama berdinis Sertu Agus Supriadi sendiri yang mengurus semua keperluan dari anak-anaknya; dan
- 3) Bahwa Sertu Agus Supriadi masih dapat dibina di satuan untuk menjadi yang lebih baik..

Hal. 5 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VII/2020



h. Bahwa permasalahan yang dihadapi Terdakwa merupakan masalah rumah tangga yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan tanpa menempuh jalur hukum, maka dengan ini Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa karena apabila Terdakwa harus menjalani hukuman hal tersebut dapat berpengaruh terhadap perekonomian dan keuangan rumah tangga Terdakwa.

4. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengajukan permohonan (*clementine*) secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji akan memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuat dan kembali bersatu bersama keluarga Terdakwa.
5. Bahwa atas permohonan (*clementine*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis, namun hanya menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam I/BB atas nama:

1. P.F. Simamora, S.H. Kapten Chk NRP 21960348840874,
2. Alep Priyoambodo, S.H. Kapten Chk NRP 11120031550786,
3. Rifana Maswan, S.H. Letda Chk NRP 21000012271180

Hal. 6 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Hukum Kodam I/Bukit Barisan, tanggal 2 Juli 2020 serta Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2020 dari Terdakwa kepada tim Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB Medan Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/BS, selanjutnya pada Tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.

Hal. 7 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri Ernawati Harahap) sejak tahun 1995 di Brastagi dan menikahi Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 April 2000 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Veteran Komplek Bioskop Ria Brastagi dengan sah menurut administrasi TNI AD berdasarkan Kartu Petunjuk Istri No. Reg. 176/11/2002 tanggal 21 Februari 2002 maupun agama sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 04 April 2000 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa membuat permohonan kekesatuannya Babinminvetcaddam I/BB untuk mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank BRI sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan tenggang waktu peminjaman selama 4 (empat) tahun dengan potongan perbulannya sebesar Rp2.633.400,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

d. Bahwa adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Terdakwa apabila mengajukan permohonan peminjaman uang ke Bank BRI melalui satuannya Babinminvetcaddam I/BB adalah berupa Skep pengangkatan pangkat pertama dan terakhir, Kartu Asabri, Fotocopy KTP Suami istri, dan Surat permohonan diketahui istri serta Fasphoto 4 X 6 dan apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka peminjaman tidak akan berhasil karena cacat administrasi.



e. Bahwa ternyata untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa Surat permohonan diketahui istri, Terdakwa atas inisiatifnya sendiri dan tanpa seizin dan tanpa persetujuan dari Saksi-1 selaku istrinya telah memalsukan tanda tangan di dalam dokumen pengajuan pinjaman yang memuat tanda tangan Saksi-1, dan setelah memalsukannya, persyaratan tersebut diserahkan ke kesatuan Babinminvetcaddam I/BB sebagai persyaratan peminjaman uang ke Bank BRI.

f. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2019 permohonan peminjaman uang yang diajukan Terdakwa cair, selanjutnya uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), untuk melunasi SPM (Sepeda Motor) Honda CBR milik Saksi-2 sebesar Rp10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar hutang-hutang serta uang sekolah anak-anak namun Terdakwa tidak ada memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak anak, Saksi-1 harus berjualan.

Dan

Kedua

Alternatif Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan Juli tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kee. Brandan Beret, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/BS, selanjutnya pada Tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri Ernawati Harahap) sejak tahun 1995 di Brastagi dan menikahi Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 April 2000 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Veteran Komplek Bioskop Ria Brastagi dengan sah menurut administrasi TNI AD berdasarkan Kartu Petunjuk Istri No. Reg. 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002 maupun agama sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 04 April 2000 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berikut anak-anaknya baik-baik saja dan berlangsung harmonis akan tetapi semenjak bulan Juli 2019, rumah tangga tersebut sering dilanda cekcok/pertengkaran karena Terdakwa dituduh oleh Saksi-1 berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain.

d. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Bukit Mas Besitang, namun Saksi-1 tidak percaya karena Terdakwa biasanya berada di daerah Halaban, Kec. Besitang untuk minum-minum, kemudian sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, ketika Terdakwa tiba di rumahnya Saksi-1 melihat Terdakwa namun Terdakwa marah dan berkata "Matamu itu babi, apa kau tengok-tengok, aku suamimu" kemudian Saksi-1 menjawab "Abang kok kayak gitu ngomongnya, Abang yang salah Abang pula yang marah".

Hal. 11 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa ketika mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa langsung mendatangi Saksi-1 hendak memukul Saksi-1, namun tidak jadi selanjutnya Terdakwa memegang kepala Saksi-1 dan menariknya serta membenturkannya ke kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari parang namun tidak ketemu selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke dalam kamar mandi namun Saksi-1 melawan sehingga tangan dan kaki Saksi-1 memar dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi-3 (Sdri Lia Handayani) dan kedua anak Saksi-1 namun tidak bisa berbuat apa apa karena Terdakwa mengancam dengan berkata "Awas kalian rekam, kubunuh kalian" tidak berapa lama kemudian putra Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdr Ade Rafli Irawan) pulang dan berkata "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak pukul perempuan" mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan meminta ATM gaji Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan lari ke kamar serta mengunci pintu kamar.

f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 mengalami bengkak pada bagian kening dengan panjang 2 (dua) cm dan lebar 2 (dua) cm berdasarkan Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Lisdayani, namun tidak ada halangan untuk melakukan pekerjaannya sehari hari.

Atau

Alternatif Kedua

Hal. 12 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan September tahun 2000 sembilan belas atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu sejak tahun 2019 bertempat di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/BS, selanjutnya pada Tahun 2018 mengikuti pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.

Hal. 13 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-1 (Sdri Ernawati Harahap) sejak tahun 1995 di Brastagi dan menikahi Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 4 April 2000 di rumah orang tua Saksi-1 di Jl. Veteran Komplek Bioskop Ria Brastagi dengan sah menurut administrasi TNI AD berdasarkan Kartu Petunjuk Istri No. Reg. 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002 maupun agama sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nonnor II/II/04/2000 tanggal 04 April 2000 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

c. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berikut anak-anaknya balk-balk saja dan berlangsung harmonis akan tetapi semenjak bulan Juli 2019, rumah tangga tersebut sering dilanda cekcok/pertengkaran karena Terdakwa dituduh oleh Saksi-1 berselingkuh dan mempunyai wanita idaman lain.

d. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan posisi Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Bukit Mas Besitang, namun Saksi-1 tidak percaya karena Terdakwa biasanya berada di daerah Halaban, Kec. Besitang untuk minum-minum, kemudian sekira pukul 18,30 WIB Terdakwa pulang kerumahnya di Jalan Medan Banda Aceh, Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan Barat, Kab. Langkat, ketika Terdakwa tiba di rumahnya Saksi-1 melihat Terdakwa namun Terdakwa marah dan berkata "Matamu itu babi, apa kau tengok-tengok, aku suamimu" kemudian Saksi-1 menjawab "Abang kok kayak gitu ngomongnya, Abang yang salah Abang pula yang marah".

Hal. 14 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa mendengar jawaban Saksi-1, Terdakwa langsung mendatangi Saksi-1 hendak memukul Saksi-1, namun tidak jadi selanjutnya Terdakwa memegang kepala Saksi-1 dan menariknya serta membenturkannya ke kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari parang namun tidak ketemu selanjutnya Terdakwa menyeret Saksi-1 ke dalam kamar mandi namun Saksi-1 melawan sehingga tangan dan kaki Saksi-1 memar dan kejadian tersebut dilihat langsung oleh Saksi-3 (Sdri. Lia Handayani) dan kedua anak Saksi-1 namun tidak bisa berbuat apa apa karena Terdakwa mengancam dengan berkata "Awas kalian rekam, kubunuh kalian" tidak berapa lama kemudian putra Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdr Ade Rafli Irawan) pulang dan berkata "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak pukul perempuan" mendengar ucapan Saksi-2 kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 dan meminta ATM gaji Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dan lari ke kamar serta mengunci pintu kamar.

f. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom P. Brandan perihal perbuatan Terdakwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB dilakukan mediasi di Kantor Subdenpom P. Brandan yang dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Saksi-4 (Serda M. Dabni) kemudian Saksi-1 dan Terdakwa membuat Surat Perdamaian, namun setelah perdamaian tersebut Terdakwa tinggal mengontrak di rumah kost di Jln. Gaperta Ujung Medan dan tidak pernah pulang lagi menjumpai Saksi-1 selaku istrinya sampai sekarang.

Hal. 15 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



g. Bahwa demikian juga halnya dengan gaji, Terdakwa sejak bulan September 2019 memutuskan untuk memblokir ATM Gaji Bank BRI yang dipegang Saksi-1 dan hal tersebut berlangsung hingga sekarang sehingga Saksi-1 pada tanggal 23 Desember 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom I/5-3 karena Terdakwa tidak pernah memberikan gajinya lagi kepada Saksi-1 sehingga sejak saat itu Terdakwa tidak pernah memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada Saksi-1, padahal menurut hukum wajib baginya untuk melakukan hal tersebut karena Saksi-1 adalah orang yang masuk dalam lingkup rumah tangganya sedangkan untuk anaknya Terdakwa memberikan apabila diminta oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dengan nominal yang tidak tentu sekitar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi-2 disuruh mengambil sendiri ke Kedai Mie Aceh di daerah Besitang atau di kedai Kopi Daerag Halban Besitang.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 telah mengakibatkan Saksi-1 menjadi terlantar bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak anak, Saksi-1 harus berjualan.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Alternatif Pertama : Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau

Hal. 16 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alternatif Kedua : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1)
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Dabni.

Pangkat/NRP : Sertu/632542.

Jabatan : Ba Provost

Kesatuan : Minvetcaddam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 18 Juni 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Balai Desa Lingkungan III, Ds.
Sunggal Kanan, Kec. Sunggal, Kab.
Deli Serdang.

Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Minvetcaddam I/BB dan tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas teman rekan kerja di Satuan.

Hal. 17 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi mengerti sebab hadir dipersidangan sebagai Saksi perkara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku istri Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi mendapatkan laporan bahwasannya ada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Terdakwa Sdri. Ernawati Harahap dan dari Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB menunjuk Saksi untuk melakukan mediasi antara Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.
4. Bahwa bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap adalah dimana Terdakwa telah membenturkan kepalanya kepada kepala Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.
5. Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepala Terdakwa kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap namun Saksi ikut dalam proses mediasi di Subdenpom I/5-3 P. Brandan bersama Pns Bambang anggota Subdenpom I/5-3 P. Brandan.
6. Bahwa dari hasil mediasi di Subdenpom I/5-3 P. Brandan pada tanggal 3 Juli 2019 telah terjadi perdamaian yang dibuat dalam bentuk surat perdamaian antara Terdakwa dengan istri Terdakwa Sdri. Ernawati Harahap.
7. Bahwa penyebab terjadinya keributan di dalam rumah tangga Terdakwa karena masalah ketidakcocokan antara Terdakwa dengan istri Terdakwa Sdri. Ernawati Harahap.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki hubungan khusus dengan wanita lain di daerah tugasnya.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Istri Terdakwa Sdri. Ernawati Harahap.

Hal. 18 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



10. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dalam surat permohonan peminjaman uang di BRI tanggal 10 Februari 2019.

11. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Kesatuan bagus dengan selalu mengikuti aturan kedisinan.

12. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebelum perkara ini dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Zulfahri.

Pangkat/NRP : Sertu/31980015330476.

Jabatan : Turlog 3 Simin (juru bayar).

Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Maria, Padang Sidempuan, 3 April 1976.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Cendana, Gg Jaman, Kel. Jati Makmur, Kec. Binjai Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2018 di Babinminvetcaddam I/BB dan tidak mempunyai hubungan keluarga, hanya hubungan rekan kerja.



2. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan data gap, Terdakwa dan Sdri. Ernawati Harahap telah menikah sesuai administrasi TNI AD dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak namun Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selama ini tinggal karena setelah masuk ke Babinminvetcaddam I/BB Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2018 di perbantukan tugas di Kaminvetcad I/12 Langkat.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, namun sepengetahuan Saksi pada sekitar bulan Desember tahun 2019 permasalahan yang dihadapi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap adalah masalah gaji yang tidak diberikan oleh Terdakwa terhadap istri Terdakwa Sdri. Ernawati Harahap.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan Penelantaran Dalam Rumah Tangga terhadap istri Terdakwa Sdri. Ernawati Harahap.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang membenturkan kepalanya dengan kepala istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap sehingga pada tanggal 3 Juli 2019 antara Terdakwa dan Sdri. Ernawati Harahap ada membuat surat perdamaian.

6. Bahwa Terdakwa sekitar bulan Februari 2019 pernah mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI sesuai dengan prosedur dikesatuan dan pada bulan Agustus 2019 pinjaman tersebut setuju dan dicairkan oleh pihak Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan masa pinjaman selama 4 (empat) tahun dengan potongan per bulan Rp2.633.400,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



7. Bahwa alasan Terdakwa kepada Saksi meminjam uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut pada Bank BRI adalah untuk digunakan membuka usaha bersama istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

8. Bahwa persyaratan dalam peminjaman uang ke Bank BRI supaya disetujui oleh Komandan diantaranya berkas yang harus dilengkapi yaitu Skep Pengangkatan Pangkat pertama dan terakhir, Kartu Asabri, Foto kopi KTP Suami Istri, Surat Permohonan diketahui istri, Pas Photo 4 X 6 dan jika berkas sudah lengkap dan sudah disetujui oleh Komandan maka Saksi ajukan ke Bank BRI untuk melakukan pinjaman.

9. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan peminjaman uang ke Bank BRI Terdakwa sendiri yang membuat dan menyerahkan surat permohonan pengajuan pinjaman ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 yang ada tanda tangan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku istri dan Surat pernyataan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019 yang berisi tentang Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mengetahui bahwa Terdakwa meminjam uang ke Bank BRI yang dituangkan dalam bentuk tanda tangan di atas materai.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui keaslian tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap baik dalam surat permohonan peminjaman uang ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat pernyataan dari Sdri. Ernawati Harap tanggal 10 Februari 2019.

11. Bahwa Saksi tidak melihat mengenai perbuatan Terdakwa yang menirukan tanda tangan istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



12. Bahwa baik Saksi, Komandan dan pihak Bank BRI beranggapan bahwa tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dalam surat permohonan peminjaman uang ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat pernyataan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019 tersebut adalah asli sehingga Saksi mengajukan ke Komandan dan Komandan menyetujui untuk diajukan ke Bank BRI serta pihak Bank BRI menerima sehingga mencairkan pinjaman Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. Bahwa ada kebijakan dari pihak Bank BRI bagi nasabah yang melakukan peminjaman namun pihak istri atau suami tidak bisa hadir karena berhalangan maka istri atau suami tersebut membuat surat kuasa yang berisi pernyataan mengetahui dan menyetujui peminjaman yang ditandatangani di atas materai oleh istri atau suami nasabah tersebut.

14. Bahwa di setiap Kesatuan dalam hal peminjaman ke Bank BRI persyaratan yang diperlukan di tiap Kesatuan bisa berbeda beda tergantung kebijakan dari pihak Bank BRI maupun Komandan Kesatuan.

15. Bahwa selama Saksi menjadi Juru Bayar di Babinminvetcaddam I/BB dalam hal peminjaman ke Bank BRI tidak pernah ada permasalahan.

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku istri Terdakwa ikut menerima uang pinjaman dari Bank BRI tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena pada saat pencairan Saksi selaku juru bayar tidak mengetahui.

17. Bahwa Saksi tidak tahu apakah gaji bulanan dari Terdakwa ada diberikan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku istri Terdakwa.

18. Bahwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap yang merupakan istri sah dari Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi perihal masalah peminjaman uang ke Bank BRI tersebut.

Hal. 22 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Saksi tidak tahu apakah sekarang Terdakwa masih tinggal serumah dengan istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan anak-anak mereka karena Saksi tidak tahu pasti dimana selama ini mereka tinggal.

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa ada mempunyai permasalahan lain di luar Kesatuan karena Terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2018 di perbantukan tugas di Kanminvetcad I/12 Langkat.

21. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Ricci Herdona.

Pangkat/NRP : Serma/21020155630882.

Jabatan : Batipers.

Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.

Tempat, tanggal lahir : Puji Mulyo, 23 Agustus 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto, Km 7 Gg. Chandra
No. 30, Kel. Cinta Damai, Kec. Medan
Helvetia, Kotamadya Medan.

Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2019 di Babinminvetcaddam I/BB saat Saksi menjabat Bati Pers Babinminvetcaddam I/BB dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Hal. 23 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku Istri Terdakwa sebelum dipanggil sebagai Saksi oleh Penyidik.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku isterinya karena antara Saksi dan Terdakwa berbeda tempat dinas yaitu Saksi berdinas di Mababinminvetcaddam I/BB sedangkan Terdakwa berdinas di Kanminvetcad I/12 Langkat.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tercatat di Kesatuan sah secara dinas dan antara Terdakwa dan Sdri. Ernawati Harahap belum pernah bercerai secara sah sampai saat ini.
5. Bahwa Terdakwa berdinas di Babinminvetcaddam I/BB semenjak tanggal 12 Oktober 2018 kemudian Terdakwa di BPKan ke Kanminvetcad I/12 Langkat sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan sekarang sesuai dengan Surat Perintah dari Kababinminvetcaddam I/BB.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal pemalsuan tanda tangan istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat pengajuan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah dijatuhi baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana dan Saksi berharap agar permasalahan rumahtangga Terdakwa dapat diselesaikan secara kekeluargaan mengingat keduanya sudah mempunyai anak dan dapat membina rumah tangga lebih baik lagi.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Hal. 24 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Sugiharto.
Pangkat/NRP : Pelda/21980035490179.
Jabatan : Kapok Tuud Minvetcaddam I/BB I/12
Langkat.
Kesatuan : Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Binjai, 09 Januari 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Sulawesi No. 6, Kel. Damai Kec.
Binjai Utara Kotamadya Binjai.

Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 sewaktu Terdakwa berdinasi di Kanminvetcad I/12 Langkat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan saudara/famili, hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2019 diperintahkan agar menelpon istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap untuk datang ke Babinminvetcaddam I/BB untuk menyelesaikan masalah keluarga Terdakwa dan istrinya Sdri. Ernawati Harahap.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menelpon istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dengan mengatakan "Ibu ada perintah dari Babinminvetcaddam I/BB agar Ibu menghadap untuk menyelesaikan permasalahan keluarga Ibu", namun Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mengatakan "tidak mau datang karena telah melaporkan permasalahannya kepada pihak Polisi Militer", kemudian Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap menutup telponnya dan selanjutnya Saksi melaporkan hasil pembicaraan tersebut ke Atasan Saksi.

Hal. 25 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



4. Bahwa Kesatuan Babinminvetcaddam I/BB telah berupaya untuk memediasi atau mendamaikan permasalahan keluarga antara Terdakwa dengan istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap namun tidak ada penyelesaian karena Sdri. Ernawati Harahap sampai hari ini tidak mau hadir ke Babinminvetcaddam I/BB.
5. Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa yang telah membenturkan kepalanya kepada istrinya Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku istri Terdakwa terutama berkaitan dengan pemberian nafkah lahir dan bathin dari Terdakwa kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap karena Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara pemalsuan tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku istri Terdakwa pada saat Terdakwa melengkapi persyaratan administrasi pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ernawati Harahap tercatat di Kesatuan sah secara dinas.
9. Bahwa Terdakwa berdinis Kaminvetcad I/12 Langkat sejak tanggal 15 Oktober 2018 dan sejak tanggal 08 Januari 2020 Terdakwa diperintahkan untuk apel di Bababinminvetcaddam I/BB.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Ernawati Harahap.

Pekerjaan : Wiraswasta (berdagang pakaian).

Hal. 26 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Brastagi, 5 Februari 1976.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Medan-Banda Aceh Pasar Balok
No. 53, Kel. Tangkahan Durian, Kec.
Brandan.

Pada pokoknya Saksi-5 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Berastagi dan antara Saksi dengan Terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah suami Saksi,
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada hari Selasa tanggal 04 April 2000 di rumah orang tua Saksi yang bertempat di Jl. Veteran Komplek Bioskop Ria Berastagi, Saksi menikah secara sah menurut administrasi TNI AD maupun secara agama dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: II/II/04/2000 tanggal 04 April 2000 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan umur 20 (dua puluh) tahun, Sdri. Aulia Cahya Tamtama umur (lima belas) tahun dan Sdri. Wulandari umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal serumah di Asrama Yonif 125/Simbisa Kabanjahe, kemudian Terdakwa pindah ke Korem 0221 Pantai Timur, ke Koramil 18 Kodim 0203/LKT, ke Koramil 14 Kodim 0203/LKT dan ke Minvet Dairi Saksi selalu ikut mendampingi Terdakwa.

Hal. 27 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Saksi dan Terdakwa berjalan harmonis namun sejak tahun 2006 ketika Terdakwa berdinasi di Koramil 18 Kodim 0203/LKT rumah tangga Saksi dan Terdakwa mulai terjadi cekcok dimana pada tahun 2016 Saksi melarang Terdakwa untuk tidak mendatangi tempat illegal di daerah Halaban Kec. Besitang untuk mencari uang tambahan Terdakwa marah-maraha sehingga Terdakwa memukul kepala Saksi dengan menggunakan helm namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menanyakan posisi Terdakwa pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Bukit Mas Besitang, tetapi Saksi tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa karena Saksi tahu bahwasanya Terdakwa berada di daerah Halaban Kec. Besitang untuk minum-minum dan mencari uang tambahan.

6. Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi hendak mengambil air wudhu, Terdakwa pulang ke rumah di jalan Medan Banda Aceh Pasar Balok No. 53 Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dan Saksi melihat Terdakwa pulang dan pada saat itu Terdakwa marah dan berkata "Matamu itu Babi, apa kau tengok-tengok, aku Suamimu", pada saat itu Saksi menjawab " Abang kok kaya gitu ngomongnya, abang yang salah abang pula yang marah".

Hal. 28 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



7. Bahwa pada saat mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa mendatangi Saksi dan menyeret lengan Saksi-5 ke dalam kamar mandi tetapi Saksi melawan dengan berpegangan di rak sepatu menggunakan tangan dan kaki Saksi, kemudian Saksi-5 berteriak minta tolong selanjutnya Terdakwa hendak memukul Saksi tetapi tidak jadi kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi lalu kepala Saksi ditarik dan dibenturkan dengan kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan cengkramannya pergi mencari parang tetapi tidak ketemu.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mencari parang Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan pulang dan kemudian mendatangi Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak main pukul perempuan", Terdakwa hanya diam, kemudian Terdakwa meminta ATM gaji kepada Saksi tetapi Saksi tidak mau memberikan dan pergi ke kamar serta mengunci pintu kamar.

9. Bahwa pada saat kepala Saksi dibenturkan oleh Terdakwa dengan kepala Terdakwa dan pada Saksi diseret ke kamar mandi oleh Terdakwa di rumah Saksi pada saat itu ada Saksi-7 Sdri. Lia Handayani dan kedua anak Saksi yang Sdri. Aulia Cahya Tamtama, dan Sdri. Suci Wulandari, yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak bisa membantu karena pada saat itu Terdakwa mengancam dengan kata-kata "Awat Kalian Rekam, kubunuh kalian".

10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi melaporkan perihal perbuatan Terdakwa terhadap Saksi ke Subdenpom P. Brandan.

Hal. 29 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan dilakukan mediasi dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi perwakilan dari Minvet Binjai yaitu Saksi-1 Sertu Muhammad Dabni dan pada saat itu dibuat perdamaian antara Saksi dan Terdakwa tetapi setelah dibuat surat perdamaian tersebut Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah dan menelantarkan Saksi dan anak-anak Saksi dari hasil perkawinan Saksi dengan Terdakwa.

12. Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut keesokan harinya Saksi masih bisa beraktifitas seperti biasa mengurus anak-anak dan berjualan pakaian di Berastagi.

13. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat/benda apapun hanya dengan menggunakan kepala dan tangan kosong serta mengancam akan membunuh Saksi.

14. Bahwa Terdakwa sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi lagi dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji dan nafkah batin kepada Saksi, namun apabila membutuhkan biaya anak pertama Saksi yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan meminta uang kepada Terdakwa di kedai kopi mie Aceh di daerah Besitang atau di kedai kopi di daerah Halaban dimana biasanya Terdakwa memberi uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang belanja Saksi-6 dan adek-adeknya.

Hal. 30 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



15. Bahwa sekitar bulan September 2019 Saksi mendapat laporan dari anak pertama Saksi yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan bahwa Terdakwa telah menerima pencairan uang pinjaman Bank BRI sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa melengkapi persyaratan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BRI dan pada saat pengambilan pencairan uang pinjaman tersebut dari Bank BRI.

16. Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani surat permohonan pinjaman uang Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan mengetahui permohonan pinjaman Terdakwa ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.

17. Bahwa setahu Saksi dalam mengajukan pinjaman ke Bank BRI harus sepengetahuan dari Istri dengan membuat surat pernyataan dan Istri membubuhkan tanda tangan secara tertulis di atas materai.

18. Bahwa Saksi tidak pernah diberikan uang hasil pinjaman dari Bank BRI tersebut oleh Terdakwa dan sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 5 (lima) ekor sapi dan membeli lahan di daerah Takengon.

19. Bahwa pada tahun 2017 di saat gaji Terdakwa masih menjadi jaminan hutang di Bank, Terdakwa pernah menyampaikan kalau nanti hutang telah lunas Terdakwa akan mengajukan pinjaman uang ke Bank Kembali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nanti uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Saksi untuk menambah modal usaha jualan baju dan sisanya untuk Terdakwa gunakan buka usaha.

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



20. Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank BRI maupun juru bayar Babinminvetcaddam I/BB pada saat pengajuan ataupun pencairan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

21. Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi menyebabkan kening Saksi menjadi bengkak dan lengan kanan Saksi memar serta baik Saksi dan anak-anak menjadi trauma dan Saksi harus berjualan dari satu pasar ke pasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Saksi dan Terdakwa.

22. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menirukan tandatangan Saksi pada saat mengajukan pinjaman ke Bank BRI menyebabkan Saksi ikut menanggung hutang yang dibuat oleh Terdakwa sehingga tidak menerima uang gaji lagi sejak September 2019 dari Terdakwa.

23. Bahwa sejak kejadian kekerasan tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan persidangan hari ini Saksi masih berstatus istri sah Terdakwa dan belum pernah bercerai dengan Terdakwa secara hukum.

24. Bahwa penyebab Terdakwa bersikap kasar terhadap Saksi dan anak-anak karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.

25. Bahwa Saksi bersedia memaafkan kesalahan dan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi dan anak-anak dan kembali membentuk keluarga yang harmonis sejahtera bersama Terdakwa dengan syarat Terdakwa berjanji dari hati yang paling dalam mau berubah dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan kekerasan yang pernah dilakukannya terhadap Saksi dan anak-anak.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu:

Hal. 32 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak benar memiliki wanita simpanan.
2. Bahwa uang pinjaman BRI tidak benar dibelikan lahan oleh Terdakwa di Takengon tapi digunakan Terdakwa untuk membeli lembu, melunasi angsuran kredit sepeda motor Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan dan sisa untuk membayar hutang.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-5 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-6

Nama lengkap : Ade Rafli Irawan.

Pekerjaan : Eks Pelajar.

Tempat, tanggal lahir : Brastagi, 15 Desember 2000.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jalan Medan-Banda Aceh Pasar Balok, Kel. Tangkahan Durian, Kec. Brandan.

Pada pokoknya Saksi-6 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dan antara Saksi dengan Terdakwa ada mempunyai hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi,
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap berjalan harmonis sampai pada tahun 2018, Saksi-5 melarang Terdakwa pergi minum-minum di daerah Halaban Kecamatan Besitang untuk mencari tambahan karena daerah itu tempat remang-remang.

Hal. 33 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



3. Bahwa pada tanggal 2 Juli tahun 2019 pada saat Saksi baru selesai pulang dari ladang dan mengantar alat seprot ke rumah tetangga, sesampai di rumah Saksi melihat Ibu Saksi yaitu Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap sedang menangis sama adek-adek Saksi di bangku, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan berkata "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak main pukul perempuan", Terdakwa hanya diam kemudian Terdakwa meminta ATM gaji kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tapi Saksi-5 tidak mau menyerahkan dan pergi mengunci diri di dalam kamar, selanjutnya Terdakwa pergi sholat Magrib ke masjid setelah selesai sholat Isa Terdakwa pulang kemudian mengganti baju dan pergi ke rumah temannya, malamnya Terdakwa pulang ke rumah dan tidur di kamar Saksi.

4. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membenturkan kepalanya kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan Saksi tidak melihat Terdakwa menyeret Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap ke kamar mandi namun Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dari cerita Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan Saksi-7 Sdri. Lia Handayani.

5. Bahwa Saksi pada saat malam setelah kejadian tersebut melihat ada bengkok di kening dan lengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap yang membiru akibat cengkraman.

6. Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut keesokan harinya Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap masih bisa beraktifitas seperti biasa mengurus keluarga dan berjualan pakaian di Berastagi.

7. Bahwa di dalam rumah tangga sikap Terdakwa sehari-hari kasar suka main tangan, kalau bicara suka menggunakan kata-kata kotor.

Hal. 34 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



8. Bahwa sejak bulan September 2019 Terdakwa sudah tidak pernah pulang dan tinggal di rumah lagi sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Saksi-5 berjualan baju di Berastagi dan Saksi juga meminta uang kepada Terdakwa yang biasanya Terdakwa memberi uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) untuk uang jajan Saksi dan 2(dua) orang adek Saksi.

9. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menerima pinjaman uang dari Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi-5 dan uang pinjaman tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli ternak sapi dan membayar pelunasan sepeda motor Saksi selama 5 (lima) bulan.

10. Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap uang dari hasil meminjam ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) tersebut.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa tidak ada memberitahu / memberikan uang hasil dari pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp100.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-5.

12. Bahwa Saksi sayang baik kepada Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan Saksi berharap keluarga orang tua Saksi kembali rukun dan harmonis kembali seperti dulu dan Terdakwa mau berubah tidak suka berkata kasar dan main kekerasan terhadap Saksi-5 dan anak-anaknya.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : Lia Handayani.

Hal. 35 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P e k e r j a a n : Mahasiswi.

Tempat, tanggal lahir : P. Brandan, 21 Maret 2000.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Thamrin Gg Haji Tahir Kec. Babalan
Kab. Langkat.

Pada pokoknya Saksi-7 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 di Langkat dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga / family.
2. Bahwa pada saat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap Saksi melihat dan mendengar langsung karena saat itu sedang bertamu di rumah Terdakwa dan Saksi-5 dalam rangka menjaga anak-anak Terdakwa yang kecil karena Saksi-5 sedang pergi berjualan baju ke Berastagi.
3. Bahwa pada Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 18.58 WIB bertempat di dalam rumah Terdakwa di Desa Pematang Panjang No. 53 Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat, Saksi mendengar percekocokan mulut antara Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dengan Terdakwa, mendengar rebut-ribut Saksi masuk ke dalam kamar bersama kedua anak Terdakwa yang masih kecil yaitu Sdri. Aulia Cahya Tamtama, dan Sdri. Suci Wulandari namun pada saat di dalam kamar Saksi mendengar Saksi-5 berteriak minta tolong sehingga Saksi keluar dari kamar bersama Sdri. Aulia Cahya Tamtama, dan Sdri. Suci Wulandari dan melihat Saksi-5 sedang diseret oleh Terdakwa menuju kamar mandi dan Saksi-5 bertahan dengan memegang rak sepatu dengan menggunakan tangan dan kakinya.

Hal. 36 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap yaitu dengan cara kedua lengan Saksi-5 dicengkram oleh Terdakwa lalu diseret menuju kamar mandi bagian atas dan saat itu posisi tubuh dalam keadaan terlentang dan selanjutnya Terdakwa mengepalkan tangannya mau memukuli bagian muka Saksi-5 namun tidak jadi kemudian Terdakwa membenturkan bagian keeningnya kearah kening Saksi-5 sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa melepaskan cengkramannya dan pergi mencari parang yang berada di bawah meja namun tidak ditemukan dan tidak lama kemudian Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan datang dari luar rumah dan mendatangi Terdakwa kemudian berkata "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak main pukul perempuan", Terdakwa hanya diam saja.

5. Saksi menerangkan bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat itu Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mengalami bengkak di bagian kening, dan lengan kanan bagian atas mengalami lembam.

6. Bahwa sebelum kejadian ini rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap berjalan rukun dan harmonis, dimana selalu makan bersama penuh kehangatan.

7. Bahwa Saksi berharap rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap bisa Kembali rukun dan harmonis dan tidak ada lagi kekerasan.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-7 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 37 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/ Pematangsiantar, Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/LKT, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap sejak tahun 1995 di Berastagi kemudian Terdakwa menikahi Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada hari Selasa tanggal 04 April 2000 di rumah orang tua Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap di Jalan Veteran Komplek Bioskop Ria Berastagi, dengan secara sah menurut Administrasi TNI AD maupun secara agama dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : II/II/04/2000 tanggal 4 April 2000.
3. Bahwa dari pernikahan selama 20 (dua puluh) tahun tersebut Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan umur 20 (dua puluh) tahun, Sdri. Aulia Cahya Tamtama, umur 16 (enam belas) tahun dan Sdri. Suci Wulandari, umur 10 (sepuluh) tahun dan awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap rukun dan harmonis.

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 pukul 18.30 WIB di Jalan Medan-Banda Aceh Pasar Balok No.53 Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat setelah Terdakwa pulang dari kebun Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tiba-tiba marah menuduh Terdakwa berselingkuh dan bermain perempuan di daerah Halaban Kec. Besitang, pada saat mendengar hal tersebut Terdakwa emosi sehingga menarik kedua tangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan Terdakwa membenturkan kepala Terdakwa dengan kening Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap kemudian Terdakwa menarik Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap ke kamar mandi namun Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap berpegangan pada rak sepatu, kemudian Terdakwa melepaskan pegangan Terdakwa dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, tidak beberapa lama kemudian Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan datang dan berkata "Bapak pukul pula mamaku, janganlah bapak main pukul perempuan", Terdakwa hanya diam saja, kemudian pergi mengambil wudhu dan pergi sholat Magrib ke Masjid.

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut yang melihat kejadian Saksi-7 Sdri. Lia Handayani dan anak-anak Terdakwa Sdri. Aulia Cahya Tamtama, dan Sdri. Suci Wulandari.

6. Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tersebut yaitu dengan menggunakan tenaga menyeret dan membenturkan kepala Terdakwa dengan kepala bagian kening Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun hanya dengan tangan kosong.



7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap karena Terdakwa emosi, kesal dan sangat kecewa terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap karena Terdakwa selalu dituduh mempunyai selingkuhan di daerah Halaban Kec. Besitang sedangkan selama ini Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut.

8. Bahwa akibat dari benturan kepala yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada saat itu Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mengalami luka memar / benjol pada bagian kening, untuk luka yang lain Terdakwa tidak tahu.

9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan akibat laporan Saksi-5 Sdr. Ernawati Harahap terhadap Terdakwa dilakukan mediasi dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi perwakilan dari Minvet Binjai yaitu Saksi-1 Sertu Muhammad Dabni dan pada saat itu dibuat surat perdamaian antara Saksi dan Terdakwa, setelah dibuat surat perdamaian tersebut Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah dan kost di Jl. Gaperta Ujung Kota Medan karena Terdakwa pindah ke Babinminvetcaddam I/BB

10. Bahwa selama ini Terdakwa selalu memberikan nafkah kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan anak-anak Terdakwa dengan menyerahkan ATM gaji kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tetapi sejak bulan September 2019 Terdakwa mengatur keuangan karena Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap sering berpergian ke Brastagi dan Terdakwa tidak pernah ditinggalkan uang untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan sekolah anak, sehingga Terdakwa memutuskan memblokir ATM gaji Bank BRI yang dipegang Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tetapi kebutuhan anak tetap Terdakwa penuhi dengan memberi uang kepada Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan.

Hal. 40 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



11. Bahwa pada saat Terdakwa memblokir ATM Gaji di Bank BRI yang dipegang Saksi-1 pada saat itu tanpa sepengetahuan dari juru bayar ataupun Atasan dimana tempat Terdakwa berdinass dan semua itu Terdakwa lakukan secara sendiri.

12. Bahwa pada bulan Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI dan pinjaman Terdakwa tersebut baru disetujui dan dicairkan pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan potongan perbulan sekitar Rp2.633.400,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

13. Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

14. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mengenai peminjaman ke Bank BRI karena selama ini uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak jelas dipergunakan untuk apa saja sehingga Terdakwa mengambil keputusan dalam pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI tidak memberitahukan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

15. Bahwa dokumen permohonan pinjaman ke Bank BRI berupa Surat Permohonan Peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat Pernyataan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019 yang memuat tanda tangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, Terdakwa palsukan sendiri tanpa sepengetahuan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

Hal. 41 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



16. Bahwa uang dari hasil peminjaman ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk melunasi angsuran sepeda motor Honda CBR milik Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang untuk membayar hutang-hutang.

17. Bahwa Kesatuan Terdakwa sudah mengetahui dan berusaha menyelesaikan permasalahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tetapi Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap setiap dipanggil oleh kesatuan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak pernah mau datang.

18. Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan anak-anak Terdakwa dan memohon maaf dari hati yang paling dalam atas segala kesalahannya dan berjanji akan membentuk keluarga yang rukun dan harmonis serta tidak akan mengulangi perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan anak-anak Terdakwa menjadi trauma.

19. Bahwa Terdakwa selama berdinis telah 5 (lima) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 melaksanakan tugas Operasi Rencong di Aceh, pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 melaksanakan tugas Operasi Seroja di Timor-timor, pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 melaksanakan tugas Operasi Penertiban Keamanan di Aceh, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 melaksanakan tugas Operasi Perbatasan di Papua dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 melaksanakan tugas Operasi di Aceh dan Terdakwa telah menerima Tanda jasa Operasi Seroja, Tanda Bintang Jasa Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI dan Satya Lencana XXIV tahun.

Hal. 42 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



20. Bahwa pada saat melaksanakan tugas Operasi di Aceh pada tahun 2001 Terdakwa memiliki prestasi berhasil mendapatkan senjata jenis pistol milik anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang Terdakwa serahkan ke Satuan.

21. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan bertugas operasi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 di Papua pernah mendapatkan luka tembak di paha sebelah kiri akibat tembakan dari anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 pada saat melaksanakan tugas Operasi di Aceh Terdakwa kembali mendapatkan luka tembak di bahu sebelah kanan dan tembus mengenai di tulang rahang sebelah kanan akibat tembakan dari anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002.
2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 4 April 2000.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat permohonan peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan dari Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019.
6. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 43 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat yang berhubungan langsung dengan perbuatan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana menunjukkan bahwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap adalah istri sah Terdakwa yang ditunjuk secara kedinasan oleh Terdakwa yang termasuk berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor II/II/2000 tanggal 4 April 2000, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan akta autentik yang berhubungan langsung dengan perbuatan pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana menunjukkan bahwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap adalah istri sah Terdakwa yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Berastagi, yang termasuk berada dalam lingkup rumah tangga Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat keterangan yang mempunyai hubungan langsung dengan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana menunjukkan bahwa telah terjadi luka akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar fotokopi Surat permohonan peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat permohonan pinjaman uang ke Bank BRI yang khusus dibuat dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan cara memalsukan tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada saat mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BRI pada bulan Februari 2019. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 45 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



5. Bahwa barang bukti surat yaitu berupa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan Surat Pernyataan dari Sdri. Ernawati Harahap untuk mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI yang khusus dibuat dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dengan cara memalsukan tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada saat mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BRI pada bulan Februari 2019. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa barang bukti surat yaitu berupa 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2019, merupakan bukti tambahan yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan Surat Perdamaian yang dibuat oleh Terdakwa bersama Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap di Subdenpom I/5-3 P. Brandan akibat telah terjadi Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada tanggal 2 Juli 2019. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal. 46 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap yang dibacakan di persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dimana Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak benar memiliki wanita simpanan, terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya karena faktanya Saksi-1 Sertu Muhammad Dabni dan Saksi-2 Sertu Zulfahri menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Bahwa Terdakwa menyangkal keterangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dimana Terdakwa menyatakan bahwa uang pinjaman BRI tidak benar dibelikan lahan oleh Terdakwa di Takengon tapi digunakan Terdakwa untuk membeli lembu, melunasi sepeda motor Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan dan sisa untuk membayar hutang, terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya karena faktanya Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan menyatakan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli ternak sapi dan membayar pelunasan sepeda motor Saksi selama 5 (lima) bulan, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Hal. 47 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, Saksi-6 Sdr. Ade Raffli Irawan, Saksi-7 Sdri. Lia Handayani dan Saksi-1 Sertu Muhammad Dabni serta keterangan Saksi-2 Sertu Zulfahri yang diberikan dipersidangan telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasari dasar hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Hal. 48 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Hal. 49 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002, 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 4 April 2000, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, merupakan surat-surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat permohonan peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan dari Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019, dan 1 (satu) lembar Surat Perdamaian antara Terdakwa dan Sdri. Ernawati Harahap tanggal 3 Juli 2019, merupakan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalu Pendidikan Secata di Rindam I/ Pematangsiantar, Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/LKT, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap sejak tahun 1995 di Berastagi kemudian Terdakwa menikahi Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada hari Selasa tanggal 04 April 2000 di rumah orang tua Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap di Jalan Veteran Komplek Bioskop Ria Berastagi, dengan secara sah menurut Administrasi TNI AD maupun secara agama dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : II/II/04/2000 tanggal 4 April 2000.
3. Bahwa benar dari pernikahan selama 20 (dua puluh) tahun tersebut Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan umur 20(dua puluh) tahun, Sdri. Aulia Cahya Tamtama, umur 16 (enam belas) tahun dan Sdri. Suci Wulandari, umur 10 (sepuluh) tahun dan awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap rukun dan harmonis.

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menanyakan posisi Terdakwa pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Bukit Mas Besitang, tetapi Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa karena Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap tahu bahwasanya Terdakwa berada di daerah Halaban Kec. Besitang untuk minum-minum dan mencari uang tambahan.

5. Bahwa benar pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap hendak mengambil air wudhu, Terdakwa pulang ke rumah di jalan Medan Banda Aceh Pasar Balok No. 53 Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap yang saat itu melihat Terdakwa pulang tiba-tiba Terdakwa marah dan berkata kepada Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap "Matamu itu Babi, apa kau tengok-tengok, aku Suamimu", pada saat itu Saksi menjawab " Abang kok kaya gitu ngomongnya, abang yang salah abang pula yang marah".

6. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap tersebut Terdakwa mendatangi Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap dan menyeret lengan Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap ke dalam kamar mandi tetapi Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap melawan dengan berpegangan di rak sepatu menggunakan tangan dan kaki Saksi, kemudian Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap berteriak minta tolong dan kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap tetapi tidak jadi kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap lalu kepala Saksi ditarik dan dibenturkan dengan kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan cengkramannya pergi mencari parang tetapi tidak ketemu.

Hal. 52 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



7. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencari parang Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan pulang dan kemudian mendatangi Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak main pukul perempuan", Terdakwa hanya diam, kemudian Terdakwa meminta ATM gaji kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tetapi Saksi-5 tidak mau memberikan dan pergi ke kamar serta mengunci pintu kamar.

8. Bahwa benar pada saat Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap diseret ke kamar mandi oleh Terdakwa dan Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala (kening) Saksi-5 di rumah Saksi-5 pada saat itu ada Saksi-7 Sdri. Lia Handayani dan kedua anak Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap yaitu Sdri. Aulia Cahya Tamtama, dan Sdri. Suci Wulandari, yang melihat kejadian tersebut tetapi tidak bisa membantu karena pada saat itu Terdakwa mengancam dengan kata-kata "Awas Kalian Rekam, kubunuh kalian".

9. Bahwa benar pukul 20.00 WIB Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pergi melaporkan perihal perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 ke Subdenpom I/5-3 P. Brandan.

10. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan dilakukan mediasi dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi perwakilan dari Minvet Binjai yaitu Saksi-1 Sertu Muhammad Dabni dan pada saat itu dibuat perdamaian antara Saksi dan Terdakwa tetapi setelah dibuat surat perdamaian tersebut Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah dan menelantarkan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan anak-anak Terdakwa.

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat/benda apapun hanya dengan menggunakan kepala dan tangan kosong serta mengancam akan membunuh Saksi.

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



12. Bahwa benar setelah kejadian kekerasan tersebut keesokan harinya Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap masih bisa beraktifitas seperti biasa mengurus anak-anak dan berjualan pakaian di Berastagi.

13. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan September 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap lagi dan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir berupa gaji dan nafkah batin kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, namun apabila membutuhkan biaya, anak pertama Saksi-5 yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan meminta uang kepada Terdakwa di Kedai Kopi Mie Aceh di daerah Besitang atau di kedai kopi di daerah Halaban dimana biasanya Terdakwa memberi uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk uang belanja Saksi-6 dan adek-adeknya.

14. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI dan pinjaman Terdakwa tersebut baru disetujui dan dicairkan pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan potongan perbulan sekitar Rp2.633.400,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

15. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.



16. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberitahukan dan tidak memberikan uang pinjaman dari Bank BRI tersebut kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap karena selama ini uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak jelas dipergunakan untuk apa saja sehingga Terdakwa mengambil keputusan dalam pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI tidak memberitahukan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

17. Bahwa benar dokumen permohonan pinjaman ke Bank BRI berupa Surat Permohonan Peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat Pernyataan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019 yang memuat tanda tangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, Terdakwa palsukan sendiri tanpa sepengetahuan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

18. Bahwa benar persyaratan dalam peminjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BRI melalui Saksi-2 Sdr. Zulfahri agar disetujui oleh Komandan dilengkapi dengan Skep Pengangkatan Pangkat pertama dan terakhir Terdakwa, Kartu Asabri Terdakwa, Foto kopi KTP Suami Istri, Surat Permohonan diketahui Saksi-5 Sdri. Ernawati Harap selaku istri, Pas Photo 4 X 6 dan setelah berkas sudah lengkap dan sudah disetujui oleh Komandan selanjutnya Saksi-2 Sdr. Zulfahri mengajukan ke Bank BRI untuk melakukan pinjaman.

19. Bahwa benar baik Saksi-2 Sdr. Zulfahri, Komandan dan pihak Bank BRI beranggapan bahwa tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dalam surat permohonan peminjaman uang ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat pernyataan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019 tersebut adalah asli sehingga Saksi-2 Sdr. Zulfahri mengajukan ke Komandan dan Komandan menyetujui untuk diajukan ke Bank BRI serta pihak Bank BRI menerima sehingga mencairkan pinjaman Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 55 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



20. Bahwa benar uang dari hasil peminjaman ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk melunasi angsuran sepeda motor Honda CBR milik Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang untuk membayar hutang-hutang.

21. Bahwa benar sekitar bulan September 2019, Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mendapat kabar dari anak pertama Saksi yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan bahwa Terdakwa telah menerima pencairan uang pinjaman Bank BRI sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak mengetahui pada saat Terdakwa melengkapi persyaratan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BRI dan pada saat pengambilan pencairan uang pinjaman tersebut dari Bank BRI.

22. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak pernah menandatangani surat permohonan pinjaman uang Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 juga tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan mengetahui permohonan pinjaman Terdakwa ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.

23. Bahwa benar dalam mengajukan pinjaman ke Bank BRI harus sepengetahuan dari Istri dengan cara istri membuat surat pernyataan yang membubuhkan tanda tangan secara tertulis di atas materai.

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



24. Bahwa benar pada tahun 2017 di saat gaji Terdakwa masih menjadi jaminan hutang di Bank, Terdakwa pernah menyampaikan kalau nanti hutang telah lunas Terdakwa akan mengajukan pinjaman uang ke Bank Kembali sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan nanti uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan diberikan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap untuk menambah modal usaha jualan baju dan sisanya untuk Terdakwa gunakan buka usaha.

25. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank BRI maupun juru bayar Babinminvetcaddam I/BB pada saat pengajuan ataupun pencairan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

26. Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap menyebabkan kening Saksi-5 menjadi bengkak dan lengan kanan Saksi-5 memar serta baik Saksi-5 dan anak-anak Terdakwa menjadi trauma dan Saksi-5 harus berjualan dari satu pasar ke pasar lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anak Saksi dan Terdakwa.

27. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menirukan tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada saat mengajukan pinjaman ke Bank BRI menyebabkan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap merasa dirugikan karena harus ikut menanggung hutang yang dibuat oleh Terdakwa yang mana pembayarannya menggunakan gaji Terdakwa sehingga Saksi-5 tidak menerima uang gaji lagi sejak September 2019 dari Terdakwa karena gaji Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Bank BRI tersebut.

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



28. Bahwa benar sebelum kejadian kekerasan tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan persidangan hari ini Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap masih berstatus istri sah Terdakwa dan belum pernah bercerai dengan Terdakwa secara hukum.

29. Bahwa benar Terdakwa meminta maaf kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan anak-anaknya di dalam persidangan dan Terdakwa berjanji dari hati yang paling dalam mau berubah dan tidak akan mengulangi kembali perbuatan kekerasan yang pernah dilakukannya terhadap Saksi-5 dan anak-anakTerdakwa serta berjanji akan kembali membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis.

30. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan anak-anak Terdakwa bersedia memaafkan kesalahan dan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 dan anak-anak dan Kembali membentuk keluarga yang rukun dan harmonis bersama Terdakwa.

31. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis telah 5(lima) kali melaksanakan tugas operasi militer, yaitu pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1993 melaksanakan tugas Operasi Rencong di Aceh, pada tahun 1993 sampai dengan tahun 1994 melaksanakan tugas Operasi Seroja di Timor-timor, pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 melaksanakan tugas Operasi Penertiban Keamanan di Aceh, pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 melaksanakan tugas Operasi Perbatasan di Papua dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 melaksanakan tugas Operasi di Aceh dan Terdakwa telah menerima Tanda jasa Operasi Seroja, Tanda Bintang Jasa Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana XVI dan Satya Lencana XXIV tahun.

32. Bahwa benar pada saat melaksanakan tugas Operasi di Aceh pada tahun 2001 Terdakwa memiliki prestasi karena berhasil mendapatkan senjata jenis pistol milik anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang Terdakwa serahkan ke Satuan.

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



33. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan bertugas operasi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 1998 di Papua pernah mendapatkan luka tembak di paha sebelah kiri akibat tembakan dari anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001 pada saat melaksanakan tugas Operasi di Aceh Terdakwa kembali mendapatkan luka tembak di bahu sebelah kanan dan tembus mengenai di tulang rahang sebelah kanan akibat tembakan dari anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:

Kesatu : "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP,

Dan

Kedua

Alternatif Pertama: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari",

Hal. 59 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, maka terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : *Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.*

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dengan Dakwaan Alternatif, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur ketiga : Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dan

Dakwaan Kedua :

Alternatif Pertama : Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Unsur Keempat : "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Atau

Hal. 61 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Alternatif Kedua : Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Unsur kesatu : Setiap orang;

Unsur kedua : Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara secara kombinasi antara Dakwaan Kumulatif dan Dakwaan Aternatif maka berkaitan dengan Dakwaan Kumulatif, Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dengan terlebih dahulu membuktikan Dakwaan Kesatu yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Unsur ketiga : Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Kumulatif Kesatu dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Barang siapa"

Hal. 62 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



- a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah subyek hukum yang dalam hal ini adalah orang.
- b. Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalu Pendidikan Secata di Rindam I/ Pematangsiantar, Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/BS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangam I/Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/327-10/IV/2020, tanggal 20 April 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdin as aktif sampai dengan sekarang di Babinminvetcaddam I/BB.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Hal. 64 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



a. Bahwa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa. Di mana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu, alternatif pertama ialah membuat surat secara tidak benar/palsu. Ini berarti, semula surat itu tidak ada/belum ada kemudian ia (si Pelaku/Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir/blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

b. Sedangkan alternatif kedua ialah memalsukan sesuatu surat. Ini berarti surat itu sudah ada kemudian oleh Si Pelaku/Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

c. Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu:

- 1) Surat yang dapat menimbulkan hak.
- 2) Surat yang dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.

d. Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

e. Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan suatu hak", surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera/tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.

f. Bahwa yang dimaksud dengan "bukti bagi suatu tindakan ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Hal. 65 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



g. Bahwa kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

h. Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”

i. Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1) Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.

2) Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3) Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

j. Bahwa dengan adanya perumusan kata-kata “dengan maksud” sudah terkandung adanya unsur niat, di mana niat itu diwujudkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Si Pelaku/Terdakwa berupa membuat surat atau mengisi formulir yang ia terima.

k. Bahwa Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Hal. 66 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



1. Bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain ini diperlukan bahwa penggunaan surat itu harus dilakukan sebagai sarana/alat untuk memperdaya seseorang, terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI dan pinjaman Terdakwa tersebut baru disetujui dan dicairkan pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan potongan perbulan sekitar Rp2.633.400,00(dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa sepengetahuan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

3. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak memberitahukan dan tidak memberikan uang pinjaman dari Bank BRI tersebut kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap karena selama ini uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak jelas dipergunakan untuk apa saja sehingga Terdakwa mengambil keputusan dalam pengajuan pinjaman uang ke Bank BRI tidak memberitahukan kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

Hal. 67 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



4. Bahwa benar dokumen permohonan pinjaman ke Bank BRI berupa Surat Permohonan Peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat Pernyataan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019 yang memuat tanda tangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, Terdakwa palsukan sendiri tanpa sepengetahuan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

5. Bahwa benar persyaratan dalam peminjaman uang yang diajukan oleh Terdakwa ke Bank BRI melalui Saksi-2 Sdr. Zulfahri agar disetujui oleh Komandan dilengkapi dengan Skep Pengangkatan Pangkat pertama dan terakhir Terdakwa, Kartu Asabri Terdakwa, Foto kopi KTP Suami Istri, Surat Permohonan diketahui Saksi-5 Sdri. Ernawati Harap selaku istri, Pas Photo 4 X 6 dan setelah berkas sudah lengkap dan sudah disetujui oleh Komandan selanjutnya Saksi-2 Sdr. Zulfahri mengajukan ke Bank BRI untuk melakukan pinjaman.

6. Bahwa benar baik Saksi-2 Sdr. Zulfahri, Komandan dan pihak Bank BRI beranggapan bahwa tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dalam surat permohonan peminjaman uang ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat pernyataan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019 tersebut adalah asli sehingga Saksi-2 Sdr. Zulfahri mengajukan ke Komandan dan Komandan menyetujui untuk diajukan ke Bank BRI serta pihak Bank BRI menerima sehingga mencairkan pinjaman Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus luta rupiah).



7. Bahwa benar uang dari hasil peminjaman ke Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli sapi sebanyak 7 (tujuh) ekor sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), untuk melunasi angsuran sepeda motor Honda CBR milik Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan sejumlah Rp10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan sisa uang untuk membayar hutang-hutang.

8. Bahwa benar sekitar bulan September 2019, Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mendapat kabar dari anak pertama Saksi yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan bahwa Terdakwa telah menerima pencairan uang pinjaman Bank BRI sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak mengetahui pada saat Terdakwa melengkapi persyaratan mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BRI dan pada saat pengambilan pencairan uang pinjaman tersebut dari Bank BRI.

9. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak pernah menandatangani surat permohonan pinjaman uang Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 yang diajukan oleh Terdakwa dan Saksi-5 juga tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan mengetahui permohonan pinjaman Terdakwa ke Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.

10. Bahwa benar dalam mengajukan pinjaman ke Bank BRI harus sepengetahuan dari Istri dengan cara istri membuat surat pernyataan yang membubuhkan tanda tangan secara tertulis di atas materai.

Hal. 69 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



11. Bahwa benar Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank BRI maupun juru bayar Babinminvetcaddam I/BB pada saat pengajuan ataupun pencairan uang pinjaman sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa.

12. *Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat permohonan peminjaman uang ke Bank BRI dengan memalsukan tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap sehingga menimbulkan suatu hak perikatan karena seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipandang sebagai perbuatan membuat surat palsu.*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Barangsiapa membuat surat secara tidak benar yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”.

Yang dimaksud dengan “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian” adalah bahwa penggunaan itu harus dapat mendatangkan kerugian. pengertian “dapat menimbulkan kerugian dalam unsur ini tidak berarti kerugian itu harus sudah ada (nyata) melainkan baru bersifat kemungkinan saja kerugian itu akan terjadi, sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini, kerugian mana tidak selalu bersifat materiil akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dsb.

Hal. 70 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan Februari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang ke Bank BRI dan pinjaman Terdakwa tersebut baru disetujui dan dicairkan pada bulan Agustus 2019 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 4 (empat) tahun dengan potongan perbulan sekitar Rp2.633.400,00 (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
2. Bahwa benar dokumen permohonan pinjaman ke Bank BRI berupa Surat Permohonan Peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019 dan Surat Pernyataan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019 yang memuat tanda tangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, Terdakwa palsukan sendiri tanpa sepengetahuan dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menirukan tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada saat mengajukan pinjaman ke Bank BRI menyebabkan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku istrimerasa dirugikan karena harus ikut menanggung hutang yang dibuat oleh Terdakwa yang mana pembayarannya menggunakan gaji Terdakwa sehingga Saksi-5 tidak menerima uang gaji untuk kebutuhan hidup lagi sejak September 2019 dari Terdakwa karena gaji Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwadi Bank BRI tersebut.
4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membuat surat permohonan peminjaman uang ke Bank BRI dengan memalsukan tandatangan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap, dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap.

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” telah terpenuhi.

Menimbang : *Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:*

Kumulatif Kesatu: " Barangsiapa membuat surat secara tidak benar yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : *Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Oditur Militer Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.*

Menimbang : *Bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana Pasal 263 Ayat 1 KUHP dalam Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim menilai kualifikasi tersebut kurang tepat karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 114 K/Kr/1963 tanggal 11 September 1968 kualifikasi tindak pidanya adalah “Membuat surat palsu”.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kumulatif Kedua, yang disusun secara Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer pada Dakwaan Kumulatif Kedua disusun secara Alternatif, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk memilih Alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai Dakwaan Alternatif Pertama lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta di persidangan terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang"

Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

Unsur ketiga : "Dalam lingkup rumah tangga"

Unsur Keempat : "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Hal. 73 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Alternatif Pertama dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu: "Setiap orang"
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah dipersamakan dengan pengertian "Barang siapa" dalam KUHP.
 - b. Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa atau Setiap orang" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya. Terdakwa sebagai prajurit TNI adalah termasuk dalam cakupan barang siapa atau setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer (Pasal 52 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 74 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui Pendidikan Secata di Rindam I/ Pematangsiantar, Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan mengikuti Pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah selesai ditugaskan di Yonif 125/SMB kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Kodim 0203/BS, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Pendidikan Secaba Babinsa di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Babinminvetcaddam I/BB sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 3910468280872, Jabatan Badiklat Urcad Kanminvetcad 1/19 Dairi, Babinminvetcaddam I/BB.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas nya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan juga adanya Keppera dari Pangam I/Bukit Barisan selaku Papera Nomor Kep/327-10/IV/2020, tanggal 20 April 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Babinminvetcaddam I/BB.
3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Hal. 75 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik"

a. Bahwa Yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang.

b. Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dimaksud memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa.

c. Yang dimaksud dengan dengan sengaja atau kesengajaan ada menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

d. Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku pengertian membuat rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit, seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 76 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



a. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menanyakan posisi Terdakwa pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa menjawab sedang berada di daerah Bukit Mas Besitang, tetapi Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap tidak percaya dengan pengakuan Terdakwa karena Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tahu bahwasanya Terdakwa berada di daerah Halaban Kec. Besitang untuk minum-minum dan mencari uang tambahan.

b. Bahwa benar pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap hendak mengambil air wudhu, Terdakwa pulang ke rumah di jalan Medan Banda Aceh Pasar Balok No. 53 Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dan Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap yang saat itu melihat Terdakwa pulang tiba-tiba Terdakwa marah dan berkata kepada Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap "Matamu itu Babi, apa kau tengok-tengok, aku Suamimu", pada saat itu Saksi menjawab " Abang kok kaya gitu ngomongnya, abang yang salah abang pula yang marah".



c. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap tersebut Terdakwa mendatangi Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap dan menyeret lengan Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap ke dalam kamar mandi tetapi Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap melawan dengan berpegangan di rak sepatu menggunakan tangan dan kaki Saksi, kemudian Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap berteriak minta tolong dan kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap tetapi tidak jadi kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap lalu kepala Saksi ditarik dan dibenturkan dengan kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan cengkramannya pergi mencari parang tetapi tidak ketemu.

d. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencari parang Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan pulang dan kemudian mendatangi Terdakwa sambil berkata kepada Terdakwa "Bapak pukul pula mamakku, janganlah bapak main pukul perempuan", Terdakwa hanya diam, kemudian Terdakwa meminta ATM gaji kepada Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap tetapi Saksi-5 tidak mau memberikan dan pergi ke kamar serta mengunci pintu kamar.

e. Bahwa benar pada saat Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap diseret ke kamar mandi oleh Terdakwa dan Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala (kening) Saksi di rumah Saksi pada saat itu ada Saksi-7 Sdri. Lia Handayani dan kedua anak Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap yaitu Sdri. Aulia Cahya Tamtama, dan Sdri. Suci Wulandari, yang melihat dan mendengar kejadian tersebut tetapi tidak bisa membantu karena pada saat itu Terdakwa mengancam dengan kata-kata "Awat Kalian Rekam, kubunuh kalian".

Hal. 78 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



f. Bahwa benar pukul 20.00 WIB Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap pergi melaporkan perihal perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-5 ke Subdenpom I/5-3 P. Brandan.

g. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 10.00 WIB di Kantor Subdenpom I/5-3 P. Brandan dilakukan mediasi dengan dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi perwakilan dari Minvet Binjai yaitu Saksi-1 Sertu Muhammad Dabni dan pada saat itu dibuat perdamaian antara Saksi dan Terdakwa tetapi setelah dibuat surat perdamaian tersebut Terdakwa tidak pulang lagi ke rumah dan menelantarkan Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap dan anak-anak Terdakwa.

h. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah membenturkan kepalanya ke kepala (kening) Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap serta menyeret Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap ke kamar mandi sehingga mengakibatkan kening Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mengalami bengkak dan lengannya sakit, dipandang sebagai perbuatan kekerasan fisik.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik”, telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga: “Dalam lingkup rumah tangga”.

Yang dimaksud dengan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, meliputi :

- a. Suami isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau.

Hal. 79 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap sejak tahun 1995 di Berastagi kemudian Terdakwa menikahi Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada hari Selasa tanggal 04 April 2000 di rumah orang tua Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap di Jalan Veteran Komplek Bioskop Ria Berastagi, dengan secara sah menurut Administrasi TNI AD maupun secara agama dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : II/II/04/2000 tanggal 4 April 2000.
2. Bahwa benar dari pernikahan selama 20 (dua puluh) tahun tersebut Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi-6 Sdr. Ade Rafli Irawan umur 20(dua puluh) tahun, Sdri. Aulia Cahya Tamtama, umur 16 (enam belas) tahun dan Sdri. Suci Wulandari, umur 10 (sepuluh) tahun dan awal kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap rukun dan harmonis.
3. Bahwa benar sebelum kejadian kekerasan tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan persidangan hari ini Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap masih berstatus istri sah Terdakwa dan belum pernah bercerai dengan Terdakwa secara hukum.
4. *Bahwa benar Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap adalah istri sah Terdakwa yang dipandang sebagai bagian dalam lingkup rumah tangga Terdakwa.*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam lingkup rumah tangga" telah terpenuhi.

Hal. 80 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



4. Unsur keempat: "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari."

a. Bahwa yang dimaksud dengan suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita, sedangkan istri adalah pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah(KBBI,2008).

b. Bahwa yang dimaksud "yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti dengan kata lain tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit namun si korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap sejak tahun 1995 di Berastagi kemudian Terdakwa menikahi Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap pada hari Selasa tanggal 04 April 2000 di rumah orang tua Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap di Jalan Veteran Komplek Bioskop Ria Berastagi, dengan secara sah menurut Administrasi TNI AD maupun secara agama dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : II/II/04/2000 tanggal 4 April 2000.

Hal. 81 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



2. Bahwa benar pada sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap hendak mengambil air wudhu, Terdakwa pulang ke rumah di jalan Medan Banda Aceh Pasar Balok No. 53 Kel. Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat dan Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap yang saat itu melihat Terdakwa pulang tiba-tiba Terdakwa marah dan berkata kepada Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap "Matamu itu Babi, apa kau tengok-tengok, aku Suamimu", pada saat itu Saksi menjawab " Abang kok kaya gitu ngomongnya, abang yang salah abang pula yang marah".

3. Bahwa benar mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa mendatangi Saksi dan menyeret lengan Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap ke dalam kamar mandi tetapi Saksi melawan dengan berpegangan di rak sepatu menggunakan tangan dan kaki Saksi, kemudian Saksi-5 Sdri.Ernawati Harahap berteriak minta tolong dan kemudian Terdakwa hendak memukul Saksi tetapi tidak jadi kemudian Terdakwa memegang kepala Saksi lalu kepala Saksi ditarik dan dibenturkan dengan kepala Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melepaskan cengkramannya pergi mencari parang tetapi tidak ketemu.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri Saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat/benda apapun hanya dengan menggunakan kepala dan tangan kosong serta mengancam akan membunuh Saksi.

5. Bahwa benar setelah kejadian kekerasan tersebut keesokan harinya Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap masih bisa beraktifitas seperti biasa mengurus anak-anak dan berjalan pakaian di Berastagi.



6. *Bahwa benar Terdakwa adalah suami dari Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap dan setelah kejadian kekerasan tersebut Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap masih dapat beraktifitas seperti biasa, sehingga dipandang sebagai perbuatan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.*

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", telah terpenuhi.

Menimbang : *Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:*

Kumulatif Kedua Alternatif Pertama: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam *Dakwaan Kumulatif* Kedua Alternatif Pertama *Oditur Militer* Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan *Oditur Militer* terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Tuntutan *Oditur Militer*, Majelis Hakim menilai kualifikasi tersebut kurang tepat sehingga perlu diperbaiki menjadi "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Menimbang : *Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenaran pada perbuatan Terdakwa, yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.*

Menimbang : *Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:*

1. *Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.*
2. *Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.*

Hal. 84 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. *Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.*

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. *Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena ingin memperoleh uang pinjaman dari Bank BRI dengan cara yang mudah dan Terdakwa mempunyai sifat Temperamental sehingga tidak bisa menahan emosinya dengan melakukan kekerasan terhadap istrinya tanpa mepedulikan aturan hukum yang berlaku.*

2. *Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa ingin memperoleh uang pinjaman dari Bank BRI tanpa diketahui oleh Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap selaku istri Terdakwa dengan cara membuat surat permohonan pinjaman dan surat pernyataan istri, tidak melalui prosedur yang benar agar uang hasil pinjaman tersebut hanya untuk Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga melampiaskan kekesalannya dengan cara menyeret dan membenturkan kepala Terdakwa dengan kepala (kening) Saksi-5 karena Terdakwa merasa kesal dilarang dan dicurigai mempunyai wanita lain setiap pergi ke daerah Halaban Kec. Besitang untuk minum-minum dan mencari uang tambahan, padahal seharusnya Terdakwa mengetahui Saksi-5 masih istri yang sah, yang seharusnya dilindungi dan diayomi oleh Terdakwa sebagai kepala keluarga.*

Hal. 85 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



3. *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap merasa dirugikan karena harus ikut menanggung hutang yang dibuat oleh Terdakwa sehingga Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap tidak menerima uang gaji lagi dari Terdakwa sejak September 2019 dan harus berjualan pakaian ke Berastagi untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi-5 dan anak-anak karena gaji Terdakwa digunakan untuk membayar hutang Terdakwa di Bank BRI dan akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan kening Saksi-5 menjadi bengkak dan lengan kanan Saksi-5 memar serta baik Saksi-5 dan anak-anak Terdakwa menjadi trauma ketakutan terhadap Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa ditengah-tengah masyarakat.*

4. *Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa ingin membuka usaha peternakan sapi dan melunasi hutang kendaraan sepeda motor anak Terdakwa Sdr. Ade Rafli Irawan (Saksi-6) dan hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan kekerasan adalah karena istri Terdakwa (Saksi-5) selalu melarang dan mencurigai Terdakwa mempunyai wanita lain setiap pergi ke daerah Halaban Kec. Besitang untuk minum-minum dan mencari uang tambahan*

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 86 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.
3. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta telah meminta maaf kepada istri Terdakwa (Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap) dan anak-anak Terdakwa di dalam persidangan dan berjanji akan Kembali hidup rukun dan harmonis dengan keluarganya.
4. Bahwa istri Terdakwa (Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap) dan anak-anak Terdakwa di dalam persidangan telah menerima permohonan maaf Terdakwa dan bersedia menerima Terdakwa kembali berkumpul di tengah-tengah keluarga.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 yaitu di Aceh sebanyak 3(tiga) kali, di Timor-Timor dan di Papua, dimana dalam tugas operasi tersebut Terdakwa memiliki prestasi berhasil merampas senjata jenis pistol milik kelompok Gerakan Aceh Merdeka dan Terdakwa juga telah menerima tanda jasa dari Negara.
6. Bahwa Terdakwa selama operasi militer telah mengorbankan jiwa dan raganya dengan 2 (dua) kali mengalami luka tembak oleh musuh, dibagian paha kiri sewaktu tugas operasi di Papua tahun 1998 dan mendapatkan luka tembak di bahu sebelah kanan dan tembus mengenai di tulang rahang sebelah kanan sewaktu tugas operasi di Aceh tahun 2001.
7. Bahwa uang pinjaman dari Bank BRI tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tapi digunakan untuk membuka usaha peternakan sapi, melunasi hutang sepeda motor Saksi-6 Sdr. Ade Raffi Irawan dan membayar hutang-hutang lainnya serta digunakan untuk biaya sekolah anak-anak Terdakwa.

Hal. 87 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

1. *Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-1, ke-2, dan ke-3.*
2. *Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat.*
3. *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan istri Terdakwa Saksi-5 Sdri. Ernawati Harahap mengalami luka bengkak di kening dan istri serta anak-anak Terdakwa mengalami trauma ketakutan disakiti oleh Terdakwa.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berkenaan permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara cukup berat apalagi Terdakwa di dalam persidangan telah mengakui perbuatannya dan Istri Terdakwa(Saksi-5) dan anak-anak Terdakwa telah memaafkan Terdakwa serta bersedia menerima Terdakwa kembali di dalam keluarga serta Terdakwa telah memiliki jasa terhadap Negara dengan mengorbankan jiwa dan raganya dalam tugas operasi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah mencerminkan rasa keadilan dan keseimbangan antara perbuatan dan akibat yang harus diterima seorang pelaku tindak pidana dan tidak hanya mengejar kepastian hukum tetapi juga harus memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan baik terhadap kepentingan hukum, kepentingan Negara, masyarakat, kepentingan pertahanan termasuk dengan kepentingan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut dengan harapan Terdakwa setelah selesai menjalani pidananya dapat segera kembali ke keluarganya dan satuannya.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (clementine) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan oleh karenanya dapat dikuatkan.

Hal. 89 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berkaitan dengan bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa setelah menilai fakta dan keadaan-keadaan yang menyertai pada diri Terdakwa tersebut, yang juga telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakikat, akibat dan hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut di atas setelah dihubungkan dengan salah satu tujuan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu memelihara keutuhan rumah tangga agar kembali menjadi harmonis dan sejahtera, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih adil dan bermanfaat bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa dan keluarganya, apabila pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani oleh Terdakwa atau pidana bersyarat, Pidana bersyarat juga merupakan pidana atau hukuman yang bukan pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk dapat mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri serta membina rumah tangganya agar kembali harmonis dan sejahtera, dan memberikan kesempatan kepada Atasan dan Kesatuan Terdakwa untuk dapat membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama dalam proses masa percobaan tersebut agar menjadi lebih baik dan penjatuhan pidana bersyarat tersebut terhadap Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002.*
- 2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor III/II/04/2000 tanggal 5 April 2000.*

Hal. 90 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat permohonan peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan dari Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019.
6. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 44 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 16 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Agus Supriadi, Sertu NRP 3910468280872, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Kesatu : "Membuat surat palsu"
Dan

Hal. 91 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Alternatif Pertama : "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor 176/II/2002 tanggal 21 Februari 2002.
- b. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor II/II/04/2000 tanggal 5 April 2000.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan dari UPT Puskesmas Pangkalan Brandan Nomor 2015/SK/Pusk/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.
- d. 1 (satu) lembar fotokopi Surat permohonan peminjaman uang di Bank BRI tanggal 10 Februari 2019.
- e. 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan dari Sdri. Ernawati Harahap tanggal 10 Februari 2019.
- f. 1 (satu) lembar Surat Perdamaian tanggal 3 Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 92 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ziky Suryadi, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 533176 sebagai Hakim Ketua serta Setijatno, S.H., Mayor Chk NRP 2920080420472 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riris Gandatua Purba, S.H. Mayor Sus NRP 532040, Penasihat Hukum Rifana Maswan, S.H. Letda Chk NRP 21000012271180 dan Panitera Pengganti Titim Martini Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Ziky Suryadi, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 533176

Hakim Anggota-I

Setijatno, S.H.
Mayor Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-II

J.M. Siahaan, S.H., M. Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Titim Martini
Pembantu Letnan Satu (K) NRP 21960349670477

Hal. 93 dari 93 hal. Putusan Nomor 30-K/PM I-02/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)